



**MERDEKA
BELAJAR**



INFORMASI PPDB TAHUN 2023

*Mengasah Talenta,
Merajut Asa*



 Sma Negeri Sentolo

 <https://smanegeri1sentolo.sch.id/>



Oktina Utami, M.Pd (081578227017)
Juhan Wahyudi, S.Pd (083101482221)
Didik Wahyu P, S.Kom (081904017922)



SMA Negeri 1 Sentolo official



ALUR PENDAFTARAN PPDB SMA NEGERI 1 SENTOLO TAHUN 2023

MERDEKA BELAJAR



ppdb.jogjaprovo.go.id

Unduh dan baca peraturan PPDB di ppdb.jogjaprovo.go.id



ZONASI PPDB SMA NEGERI 1 SENTOLO

MERDEKA BELAJAR

ZONA 1

Kecamatan Sentolo :

- Banguncto
- Kaliagung
- Salamrejo
- Sentolo
- Sukoreno
- Tuksono

Kecamatan Nanggulan :

- Wijimulyo
- Tanjungharjo
- Donomulyo
- Banyuroto

Kecamatan Girimulyo :

- Jatimulyo
- Giripurwo

Kecamatan Samigaluh :

- Banjarsari

Kecamatan Sedayu :

- Argosari
- Argorejo
- Argodadi
- Argomulyo

Kecamatan Moyudan :

- Sumberrahayu

ZONA 2

Kecamatan Pengasih :

- Pengasih
- Margosari
- Sidomulyo
- Kedungsari
- Sendangsari

Kecamatan Nanggulan :

- Jatisarono
- Kembang

Kecamatan Girimulyo :

- Pendoworejo
- Purwosari

Kecamatan Samigaluh :

- Kebonharjo
- Pagerharjo
- Purwoharjo
- Sidoharjo
- Ngargosari

Kecamatan Kalibawang :

- Banjararum

Kecamatan Moyudan :

- Sumbersari

Kecamatan Pajangan :

- Triwidadi

ZONA 3

Semua Kelurahan/ Kalurahan dalam DIY
yang tidak termasuk Zona 1 dan Zona 2 SMA Negeri yang bersangkutan)



Sma Negeri Sentolo



<https://smanegeri1sentolo.sch.id/>




SMA Negeri 1 Sentolo official



DAYA TAMPUNG PPDB SMA NEGERI 1 SENTOLO

**MERDEKA
BELAJAR**



Sisa Kuota Jalur Zonasi Radius, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi akan ditambahkan ke Kuota Jalur Zonasi Reguler

Jumlah Rombel : 5 rombel
Jumlah Siswa : 180 siswa



Sma Negeri Sentolo



<https://smanegeri1sentolo.sch.id/>



SMA Negeri 1 Sentolo official



KETENTUAN **JALUR ZONASI** PPDB SMA NEGERI 1 SENTOLO

**MERDEKA
BELAJAR**

Ketentuan Jalur Zonasi :

- Pengaturan sistem Zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan pemerataan pendidikan dan mendekatkan domisili calon peserta didik baru.
- Ketentuan domisili calon peserta didik baru ditentukan berdasar pada **Nomor Induk Kependudukan calon peserta didik baru** yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Orang Tua/Wali calon peserta didik baru yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB (**paling cepat 30 Juni 2022**).
- **Pemalsuan KK** dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah
- Calon peserta didik baru yang memilih Jalur Zonasi **tidak dapat** menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
- Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2023 yang akan memilih Jalur Zonasi, terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
- Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan sebelum tahun 2023 yang akan mendaftar melalui jalur zonasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2022, maka dapat menggunakan **hasil ASPD tahun 2022**
- Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur zonasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan





KETENTUAN **JALUR AFIRMASI** PPDB SMA NEGERI 1 SENTOLO

MERDEKA BELAJAR

Ketentuan Jalur Afirmasi:

- Daya tampung jalur afirmasi sebesar **20% (dua puluh persen)** dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi: calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon peserta didik baru penyandang disabilitas.
- Pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif calon peserta didik baru penyandang disabilitas diterima paling banyak **2 (dua) peserta didik per rombongan belajar**
- Calon peserta didik baru dapat memilih jalur afirmasi di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan
- Calon peserta didik baru yang memilih jalur afirmasi **tidak dapat** menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
- Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan **bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota (tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Lampiran II).
- Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu
- **Pemalsuan bukti keikutsertaan** dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah
- Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk mendapatkan **rekomendasi dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota.**



Sma Negeri Sentolo

*Mengasah Talenta,
Merajut Asa*



SMA Negeri 1 Sentolo official



KETENTUAN **JALUR PTO** PPDB SMA NEGERI 1 SENTOLO

**MERDEKA
BELAJAR**

Ketentuan Jalur PTO :

- Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar **5% (lima persen)** dari daya tampung sekolah.
- Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali meliputi: **Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali bagi Anak Guru.**
- Calon peserta didik baru yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan
- Calon peserta didik baru yang memilih jalur PTO **tidak dapat** menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
- **Pemalsuan bukti** perpindahan tugas dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.
- Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2023 yang akan memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
- Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2023 yang akan mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan pernah mengikuti ASPD tahun 2022, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2022.





KETENTUAN **JALUR PRESTASI** PPDB SMA NEGERI 1 SENTOLO

**MERDEKA
BELAJAR**

Ketentuan Jalur Prestasi :

- Daya tampung jalur prestasi sebesar **20% (dua puluh persen)** dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang **berdomisili di luar Zona 1 (satu)**
- Prasyarat calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit 330 (tiga ratus tiga puluh)
- Calon peserta didik baru yang memilih jalur prestasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
- Calon peserta didik baru yang memilih jalur prestasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan
- Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2023 yang akan memilih jalur prestasi terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
- Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2023 yang akan mendaftar melalui jalur prestasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2022, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2022.





PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI 1 SENTOLO

**MERDEKA
BELAJAR**

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK :

- Memiliki Ijazah/STTB jenjang SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX (sembilan) jenjang SMP/MTs;
- Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
- Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs atau sederajat 5 (lima) semester;

Situs PPDB :



ppdb.jogjaprov.go.id



Sma Negeri Sentolo

*Mengasah Talenta,
Merajut Asa*



SMA Negeri 1 Sentolo official